BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekomomi disebut dengan “kapitalisme Islam”, telah mulai berkembang antara Perbankan syariah menurut UU RI No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnyaterdiri atas bank Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam.

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan member jasa pengiriman uang. Berdasarkan UU perbankan no 10 tahun 1998, dunia perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: (1) Bank Sentral; (2) Bank Umum Konvensional; (3) Bank Perkreditan Rakyat; dan (4) Bank Umum Syariah.

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan Bank Konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem oprasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank Syariah tidak mengenal

sistem bunga, baik bunga yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam uang atau bunga yang di bayarkan kepada penyimpan dan di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dalam unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.[10]

Bank Syariah sebagai lembaga intermedasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau lainnya yang di sahkan oleh syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dana kepada yang di butuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang di peroleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam.

Undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala hal yang menyangkut tentang bank syariah dan unit dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

[10] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm.48.

terdiri atas bank umum syariah (BUS), umit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).[11]

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendirianya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Sedangkan unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional, dan unit kerja kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melakasanakan kegiatan usaha secara konvensional.

1. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Bank Islam adalah berdasarkan prinsip Islam dan tidak mengijinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian keuntungan. Bank Islam punya tujuan yang sama persis dengan bank konvensional kecuali bank Islam dijalankan dibawah hukum islam. Karakteristik yang terkenal adalah keadilandan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugian dan melarang bunga.[12] Prinsip untuk bank Syariah sebagai berikut :

a. Melarang Bunga

Bunga secara keras dilarang oleh islam dan dipahami sebagai haram (tidak diijinkan). Islam melarang kaum muslim untuk menerima atau memberi bunga. Islam hanya mengijinkan satu jenis pinjaman dan itu adalah Qardhul

[11] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 67.

[12] Veithzal Rivai & Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi,* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010), hlm.84.

Hasan (pinjaman yang murah hati) dimana peminjam tidak dikenakan bunga atau tambahan jumlah dari uang yang dipinjam.

b. Pembagian yang Seimbang

Riba dilarang dalam islam. Bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagai resiko dalam bisnis dan dalam pembagian keuntungan. Islam mendorong orang muslim untuk menanam uang merka dan menjadi partner dengan tujuan berbagi keuntungan dan risiko dalam bisnis meskipun posisinya sebagai kreditor. Konsep dari pembagian risiko dan hasil berbeda antara bank Islam dan bank konvensional, diamana peminjam harus membayar pokok pinjaman dengan bunga, tanpa memperhatikan untung atau rugi dari usaha.

c. Uang sebagai Modal Potensial

Dalam Islam, uang hanya alat pertukaran. Tidak ada nilai dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya tidak diijinkan menilai tinggi terhadap uang melalui pembayaran bunga tetap, ketika menyimpan di bank atau ketika meminjamkan kepada seseorang. Uang diperlukan sebagai “modal potensial”. Akan menjadi modal riil hanya ketika uang digabung dengan sumber daya yang lain yang bertanggungjawab untuk menjalankan aktivitas produktif.

d. Melarang Gharar

Sistem keuangan islam melarang penimbunan dan melarang transaksi yang memilliki karakteristik gharar (ketidakpastian yang tinggi) dan masyir (judi). Dibawah larangan ini, transaksi ekonomi yang dimasuki harus bebas dari ketidak pastian, risiko dan spekulasi. Dalam hukum bisnis, gharar berarti bank

terlibat dalam pada bisnis yang dimana bank tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau pada transaksi yang sangat beresiko.

e. Kontrak yang Suci

Bank Islam memegang tanggung jawab kontrak dan berkewajiban untuk memberikan informasi secara utuh. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko asimetri informasi dan risiko moral. Pihak yang disebut dalam kontrak harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang dimaksud untuk dipertukarkan sebagai hasil dari interaksi mereka. Lebih jauh lagi, tiap pihak tidak bisa menentukan sebelumnya jaminan keuntungan. Ini didasarkan prinsip "ketidak pastian keuntungan", dengan penafsiran yang ketat, tidak mengijinkan konsumen bertanggung jawab untuk membayar pokok pinjaman ditambah jumlah nilai inflasi. Dibalik larangan ini adalah untuk melindungi yang lemah dari spekulasi.

f. Kegiatan Syariah yang disetujui

Bank Islam mengambil dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum syariah. Contoh, investasi pada bisnis yang berhubungan alkohol dan berjudi adalah sangat dilarang. Bank Islam diharapkan untuk membangun Syariah Supervisory Board terdiri dari hukum syariah yang bertindak sebagai auditor syariah yang independent dan penasihat untuk bank. Mereka bertanggungjawab untuk meyakinkan bahwa kegiatan dari bank Islam tidak bertentangan dengan etika islam.

Dalam prespektif Islam perbankan dijelaskan dalam al-Qur'an;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’ ayat 29)

Menurut tafsir jalalayn : (Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain :

Tabel 2.1

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Karakteristik	**Bank Syariah**	**Bank Konvensional**
Investasi	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang di biayai menguntungkan.
Jenis return yang diberikan	*Retrun* yang dibayar dan/atau yang diterima berasal dari bagihasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah	*Return* baik yang di bayar kepada nasabah peyimpan dana dan *return* yang di terima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
Jenis akad/ perjanjian	Perjanjian di buat dalam bentukakad sesuai dengan syariah islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif
Orientasi Pembiayaan	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi jugafalah *ori-ented*, yaitu beriorentasi pada kesejahteraan masyarakat	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan dari uang yang di pinjamkan
Hubungan Nasabah	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dand ebitor
Dewan Pengawas	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. (DPS)	Dewan pengawas trdiri dariBI, Dependen, dan Komisaris
Cara penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa, di uapayakan di selesaikan dengan cara musyawarah antara bank dannasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negri Setempat

Sumber : Ismail, 2011

B. Manajemen Keuangan Perbankan Syariah

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasinya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpun

dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahannya pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh oleh suatu perbankan pada periode tertentu melalui aktifitas-aktifitas dalam pengoperasian untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembanganya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan keuangan disamping dengan data-data non keuangan lain yang bersifat sebagai suatu penunjang. Informasi kinerja juga bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan sumber daya yang ada.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank bersifat dinamis sehingga sistem penilaian kesehatan bank senantiasa disesuaikan agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya, baik saat ini maupun waktu yang akan datang.[13] Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dalam unit usaha syariah, mencakup klembagaan, kegiatan uasaha, sertacara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada

[13] Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo 2007), hlm.59.

pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.[14]

Pengukuran kinerja adalah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen yang termasuk didalamnya yaitu keputusan perencanaan, penilaian kinerja dan operasional karyawan.[15] Pengukuran kinerja pada Bank Syariah kebanyakan menggunakan pengukuran yang disamakan dengan Bank Konvensional yaitu dengan menghitung rasio CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk).

C. Konsep Metode Maqashid Syariah

Maqashid Syariah ditinjau dari sudut lughawi (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqashid* (المقاصد) dan as-syariah (الشريعة) . Akar kata *maqashid* adalah qashada yaqshidu (قصد – يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqshid/maqshad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan Yunus. Sedangkan syariah (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.[16] Dengan demikian, kata *maqashid syariah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.[17]

---

[14] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group), 2011, hlm. 99.

[15]Muhammad safi'i Antonio dkk, An Analysis of Islamic Banking Performance : Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, Vol.1 No. 1, 012-029, 2012.

[16] Muhammad dkk, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 3. No.2, October 2015, hlm:175.

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih,* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group), 2008, hlm.231.

Adapun tujuan syariah adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya baik yang berkaitan dengan masalah akidah dan hukum.

Menurut Abu Zahrah mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariah islam ada tiga yaitu sebagai berikut: Tahdzîb al-Fard (الفردتهذيب) pendidikan bagi individu, Iqamah al-'Adl (العدلإقامة) menegakkan keadilan, Jalb al-Mashlahah (المصلحةجلب.) kemaslahatan.[18]

a. *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu)

Mendidik individu pada setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan malah menjadi sumber keburukan bagi masyarakat lingkunganya. membersihkan individu agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakatnya, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan ibadah. Yang semua ditujakan untuk membersikan jiwa dari semua kotoran (penyakit) serta memperkokoh kesetiawanan sosial. Ada empat rasio indikator yang terdapat pada varibel ini yakni Dana Pendidikan atau beasiswa, Penelitian, Pelatihan, dan Publisitas. Yang dapat diperoleh dari data annual report atau Laporan tahunan tiap Bank Umum Syariah di masing-masing negara.

b. *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan)

Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam: Adil baik menyangkut urusan diantara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Yang menyangkut dalam bebagai aspek kehidupan yaitu adil di bidang

---

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group), 2008, hlm.578.

hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bermuamalah (bergaul) dengan pihak lain.serta usaha untuk mewujudkan keadilan sosial Islam mengharuskan agar dengan cara menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia agar masing-masing orang mendapatkan bagian yang menjadi haknya dengan penuh, tidak dirugikan dan tidak teraniaya. Ada tiga rasio indikator yang terdapat pada varibel ini yakni Fair Return, Fungsi Distribusi, dan Produk Non Bunga. Yang dapat diperoleh dari data annual report atau Laporan tahunan tiap Bank Umum Syariah di masing-masing negara.

c. *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan)

Mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Semua ketetapan hukum yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah pastilah mengandung muatan kemaslahatan hakiki. Meskipun muatan kemaslahatan tersebut tidak nampak dihadapan orang-orang yang terbuati oleh hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang dikehendaki islam bukanlah hawa nafsu, akan tetapi kemaslahatan hakiki yang umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). Ada tiga rasio indikator yang terdapat pada varibel ini yakni Profit Return, Rasio Investasi pada sektor Riil, dan Zakat. Yang dapat diperoleh dari data annual report atau Laporan tahunan tiap Bank Umum Syariah di masing-masing negara.

Gambar 2.1

Pengukuran Kinerja Bank Berdasarkan Maqashid Syariah

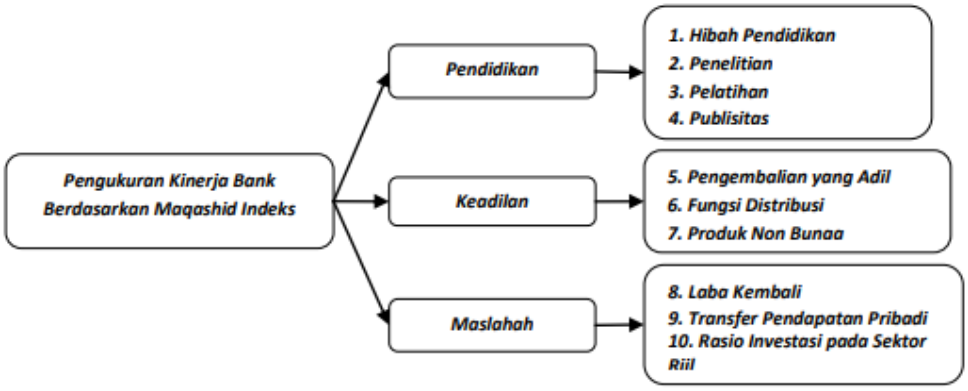

Sumber: Diolah dari Mohammed dkk, 2008

1. Education The Individual (Pendidikan Individu), dimaksudkan bahwa bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian pada individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. Dalam hal ini, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Untuk itu pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan bagi pihak internal dan eksternal bank syariah. Dalam hal ini, dimana Pendidikan atau Beasiswa, Research (Penelitian), dan Training (Pelatihan) merupakan bagian pendidikan yang dilakukan bank syariah bagi karyawan (Internal) dan Publicity (Iklan) merupakan edukasi atau pendidikan bagi masyarakat (Eksternal). Selanjutnya, variabel yang pertama ini terdiri dari empat rasio.
2. Justice (Keadilan) dimaksudkan bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam produk, pricing, dan ketentuan-ketentuan kontrak. Di samping itu, seluruh akad-akad harus bebas dari unsur-unsur ketidakadilan seperti maysir, gharar, dan riba. Oleh sebab itu, variabel yang kedua ini

terbagi menjadi tiga rasio, yaitu Fair Return, Funcional Distribution, dan Interest free Product.[19]

3. Maslahah (Kesejahteraan), dimaksudkan bahwa bank syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan jasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena Maslahah (kesejahteraan) merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia, sehingga aspek ini turut menjadi perhatian yang utama khususnya dalam industri perbankan syariah. Maslahah (Kesejahteraan) ini juga selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga memberikan manfaatnya pada bank syariah itu sendiri. Selanjutnya, variabel yang ketiga ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu Profit Return, Personal Income Transfer (Zakat), dan Investment In Real Sector.[20]

D. Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Maqashid Syariah

Penelitian Mohammed, Dzuljastri dan Fauziah dalam penelitiannya yang berjudul "*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework"*, serta penelitian lain mengenai *maqashid syariah indeks* (MSI) menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid syariah* dapat menjadi pendekatan alternative strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan nasional sehingga dapat di implementasikan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.

---

[19] Mohammed dkk, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework", *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*.held at Putra Jaya Marroitt, 2008, hlm.6-7.

[20]Ibid., hlm.13.

Tujuan pengukuran kinerja perbankan syariah dari teori *maqashid syariah* oleh Abu Zahra. Yaitu Pertama *tahdzib al-fard* (pendidikan individu) menyatakan bahwa kinerja perbankan dinilai dari bagaimana perbankan syariah mampu merancang program pendidikan dan pelatihan baik bagi karyawan dengan nilai-nilai moral, sehingga terdapat peningkatan pada kemampuan dan keahlian para karyawan. Tujuan yang kedua yaitu *iqomah al-adl* (menegakkan keadilan), penilaian kinerja yang kedua ini didasarkan pada tujuan perbankan syariah untuk dapat memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah merupakan free interest. Tujuan ketiga yaitu *Maslahah* (pencapaian kesejahteraan) yaitu perbankan syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[21]

Metode Sekarang, Metode operasional sekarang dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen-elemen yang akan dapat mengukur dari konsep tertentu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan prinsip Maqashid Syariah Index.
   a. Dalam penelitiannya Kupussamy melakukan study terhadap kinerja perbankan Islam yang ada di Malaysia dengan menggunakan Shari'ah Conformity and Profitability (SCnP) model. Hasil penelitian ini

[21] Anisa Dyah Imansari, "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah di Indonesia dan Malaysia", *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2015.

menyimpulkan bahwa mayoritas bank islam yang ada di Malaysia memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan pada prinsip-prinsip syariah yang baik.[22]

b. Study Antonio *et al* dalam penelitiannya bertujuan untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Jordania. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SAW dan MADM (Multiple Attribute Decision Making). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Jordania, serta dapat disimpulkan dari pengukuran pertama menggunakan maqashid Indeks industri perbankan syariah di Indonesia yang diwakili oleh BMI (0,17839) dan BSM (0,16190) menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan Islam industri di Yordania, yaitu IIABJ (0,10295) dan JIB (0,08152).[23]

c. Study Afrinaldi meneliti tentang analisis kinerja perbankan syariah Indonesia. pengukuran kinerja dalam penelitian ini diukur dengan pendekatan model *Syariah Maqasid Indeks* dan profitabilitas pada perbankan syariah. sampel penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin pada periode 2009-2011. Metode analisis dalam

---

[22] Kumppusamy *et al*, "Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari'ah Conformity and Profitability Model", *International Association for Islamic Economics Review of Islamic Economics*", Vol.13, No., 2010.

[23] Muhammad Syafi'i Antonio dkk, "An Analysis of Islamic Banking Performance : Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*. Vol. 1 No. 1. 012-029, 2012.

penelitian ini adalah menggunakan analisis kuantitatif deskriptif dengan metode sekarang dan konsep *Syariah Maqashid Index*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja maqashid syariah dapat dilakukan dengan pendekatan model SMI. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja setiap syariah dalam bentuk diagram perbandingan sebagai hasil dari perbandingan antara kinerja profitabilitasnya dengan pelaksanaan maqasid syariah yang telah dilakukan oleh bank syariah.[24]

d. Ibrahim & Momin dalam penelitiannya yang bertujuan meninjau kegagalan dan keberhasilan keuangan Islam dalam kaitannya dengan *Maqasid al syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode sekarang dan Simple Additive Weighting Method (SAW). Hasil dari penelitian Ibrahim & Momin ini menyarankan beberapa langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut dan akhirnya mengusulkan mekanisme untuk memantau kinerja keuangan Islam lembaga untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi syariah di bidang keuangan Islam. Yaitu sebuah indeks yang lebih kuat diperlukan yang berhasil mempekerjakan *Maqasid al syari'ah*, khususnya mengukur kinerja dengan kontribusi mereka terhadap peredaran kekayaan, promosi mereka keadilan sosial-ekonomi dan fokus mereka pada pengembangan kapasitas dan pendidikan.[25]

---

[24] Afrinaldi, "Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah : Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah", *Paper Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia, 2013.

[25] Mohameed Ibrahim & Ebaad Momin, "Towards Achieving A Maqasid Shari'ah Oriented Islamic Banking", *International Journal of Management*, Vol 7 No 2, 2016, pp. 200-214.

e. Dalam penelitiannya Sudrajat & Sodiq bertujuan mengetahui penilaian kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan *maqashid syariah*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja bank syariah dan *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan *Syariah Maqashid* yang diadopsi dari konsep Abu Zahrah tak lain untuk menilai apakah tujuan pendidikan bank syariah sudah disesuaikan dengan *Maqashid Syariah.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peringkat bank umum syariah dalam pencapaian penilaian kinerja yang berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah* sebagai berikut: (1)Bank Panin Syariah, (2)BCA Syariah, (3) Bank Muamalat, (4) Bukopin Syariah, (5) BRI Syariah, (6) BNI Syariah, (7) Bank Syariah Mandiri, (8) Maybank Syariah, (9) Bank Mega Syariah.[26]

f. Al Ghifari dkk, dalam penelitiannya menggenai analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mengetahui kinerja perbankan syariah dengan pendekatan maqasid indeks. Sampel penelitian ini terdiri dari empat bank syariah di Indonesia yaitu (1) Bank Syariah Mandiri, (2) Bank Muamalat Indonesia, (3) Bank Rakyat Indonesia Syariah, (4) Bank Negara Indonesia Syariah. dan empat bank syariah di Malaysia yaitu (1) Bank Inlam Malaysia Berhad, (2) Bank CIMB, (3) Maybank Islamic Berhad, (4) RHB Islamic Bank selama periode tahun 2011-2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan konsep *Maqashid Syariah* dan

[26] Sudrajat, Anton., Sodiq, Amirus. "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.

metode SAW (*Sampel Addienve Weighting*). Dengan mengukur dan memberikan peringkat kinerjanya berdasarkan tiga langkah diantaranya (1) Rasio kinerja, (2) Indikator kinerja, (3) Indeks maqashid keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki kinerja tertinggi dengan nilai 15,12%, selanjunya kinerja terendah terjadi di CIMB Islamic Bank dengan 7,02%.[27]

g. Study Khisan dalam penelitiannya bertujuan menganalisis kinerja bank syariah dari segi profitabilitas dan *Maqashid Syariah.* Pendekatan Kuantitatif deskriptif, dengan metode Comparative Performance Index (CPI) untuk profitabilitas dan Syariah Maqashid Index (SMI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah dapat ditinjau dari profitabilitas dan *maqasid syariah*. Pengukuran kinerja maqasid syariah dapat dilakukan denganpendekatan model IMS. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kinerja setiap bank syariah dalam suatu diagram perbandingan sebagai hasil dari perbandingan kinerja profitabilitasnya dengan pelaksanaan *maqasid syariah* yang telah dilaksankan atau dilakukan oleh bank syariah.[28]

2. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan menggunakan MSI sebagai perbandingan antar negara.

---

[27] Al Ghifari, Muhammad., Luqman, Hakim Handoko, & Endang, Ahmad Yani, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 3. No.2, October 2015: 47-66.

[28] Khisan, Zariatul, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Profitabilitas dan Maqashid Syariiah", *Skripsi* Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

a. Study Triyanta dalam penelitiannya menguji aspek yang berkenaan dengan implementasi kepatuhan syariah. Variabel yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis dalam implementasi kepatuhan syariah dengan empat tahapan yaitu (1) aspek perkembangan perbankan Islam (syariah), (2) kerangka hukum kepatuhan syariah, (3) peran dewan syariah, (4) proses dalam memastikan kepatuhan syariah. Sampel Penelitian ini menggunakan negara Indonesia dan negara Malaysia. Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kuantitatif dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan perbankan Islam mengidentifikasikan bahwa perkembangan institusi kedua negara antara Indonesia dan Malaysia cukup menjanjikan. Karena produk yang dihasilkan telah sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas bank islam yang ada di Malaysia memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan pada prinsip-prinsip syariah yang baik.[29]

b. Study Antonio *et al* dalam penelitiannya bertujuan untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Jordania. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SAW dan MADM (Multiple Attribute Decision Making). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Jordania, serta dapat disimpulkan dari pengukuran pertama menggunakan maqashid Indeks industri perbankan syariah di Indonesia yang diwakili oleh BMI (0,17839) dan BSM (0,16190) menunjukkan kinerja

[29]Agus Triyanta "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia" , *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 16 No. Edisi khusus, 2009, hal. 209-228.

yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan Islam industri di Yordania, yaitu IIABJ (0,10295) dan JIB (0,08152).[30]

c. Al Ghifari dkk, dalam penelitiannya menggenai analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mengetahui kinerja perbankan syariah dengan pendekatan maqasid indeks. Sampel penelitian ini terdiri dari empat bank syariah di Indonesia yaitu (1) Bank Syariah Mandiri, (2) Bank Muamalat Indonesia, (3) Bank Rakyat Indonesia Syariah, (4) Bank Negara Indonesia Syariah. dan empat bank syariah di Malaysia yaitu (1) Bank Inlam Malaysia Berhad, (2) Bank CIMB, (3) Maybank Islamic Berhad, (4) RHB Islamic Bank selama periode tahun 2011-2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan konsep *Maqashid Syariah* dan metode SAW (*Sampel Addienve Weighting*). Dengan mengukur dan memberikan peringkat kinerjanya berdasarkan tiga langkah diantaranya (1) Rasio kinerja, (2) Indikator kinerja, (3) Indeks maqashid keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki kinerja tertinggi dengan nilai 15,12%, selanjunya kinerja terendah terjadi di CIMB Islamic Bank dengan 7,02%.[31]

d. Amalia dalam peneliannya bertujuan untuk mengetahui komparasi kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan

---

[30]Antonio et, al, "An Analysis of Islamic Banking Performance : Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*. Vol. 1 No. 1. 012-029, 2012.

[31]Al Ghifari, Muhammad., Luqman, Hakim Handoko, & Endang, Ahmad Yani, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 3. No.2, October 2015: 47-66.

Maqashid syariah index (MSI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah Index*. Sampel dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah Indonesia dan 15 Bank Umum Syariah di Malaysia bank dengan periode tahun 2011-2015. Metode analisi dalam penelitian ini adalah dengan analisi kuantitatif, *Maqashid Syariah* dengan langkah dalam mengukurnya yang pertama (penilaian rasio kinerja), yang kedua (penilaian indikator kinerja), dan yang ketiga (penilaian *Maqashid Syariah Index*) Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Industri perbankan syariah Indonesia masih belum bisa menyamai perbankan syariah Malaysia dari segi konvensional, akan tetapi industry perbankan syariah Indonesia memiliki nilai lebih dalam rangka pencapaian tujuan syariah *maqashid syariah*. Oleh karenanya terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan nilai *Maqashid Syariah Index* (MSI).[32]

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang dijabarkan diatas, peneliti mencoba merumuskan kerangka dari penelitian yang menggambarkan perbandingan rata-rata kinerja perbankan syariah di Indonesia dan rata-rata kinerja perbankan syariah di Singapura berdasarkan teori *mqashid syariah* yang diadopsi dari Abu Zahrah. Kerangka teori dibawah ini menggambarkan konsep pengukuran kinerja perbankan syariah yang diturunkan dari teori *maqashid syariah* menggunakan

[32]Amalia, "*Komparasi kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan maqashid syariah*", *Skripsi* Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

metode operasionalisasi sekarang. Berdasarkan teori *maqashid syariah*, tujuan perbankan syariah dijabarkan menjadi tiga tujuan yaitu : *Tahdzzib al-Fard* (pendidikan individu), *Iqamah al-Adl* (mewujudkan keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (pencapaian kesejahteraan). Ketiga tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi dimensi dan diturunkan lagi menjadi elemen-elemen yang dapat diukur lewat rasio kinerja sehingga dapat mempresentasikan seberapa besar tujuan perbankan syariah berdasarkan teori *maqashid syariah.*

Peneliti akan menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai *Maqashid Syariah Index* (MSI) antara perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Singapura menggunakan alat statistik uji beda (Independent Sample Test). Untuk itu, pemikiran teoritis dalam penelitian kali ini akan dikemukakan dalam alur penelitian yang berfungsi sebagai acuan pola pikir dan landasan atau kerangka konseptual dalam penelitian ini. Alur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

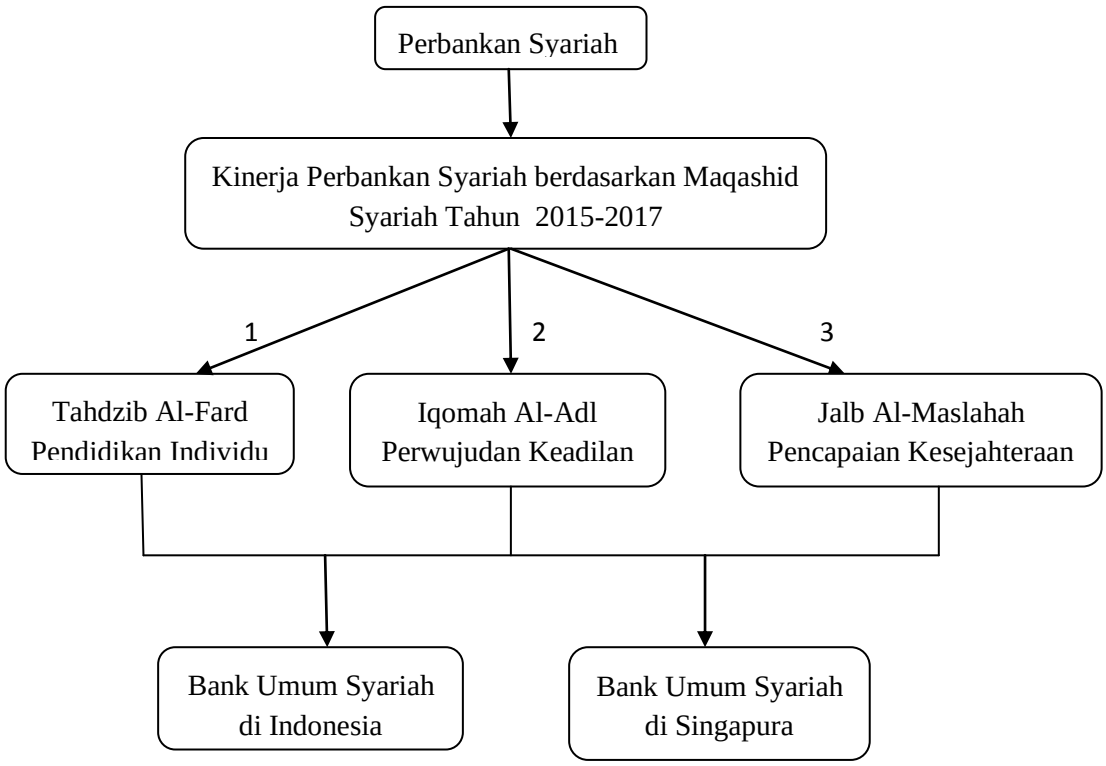

Keterangan:

1. Pendidikan Individu dalam Maqashid Syariah Index dilihat dari 4 penilaian yakni ada Hibah Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Publisitas seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Antonio et al yang berjudul "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania".
2. Perwujudan Keadilan dalam Maqashid Syariah ada 3 point penilaian berupa Pengembalian yang adil, Fungsi Distribusi, dan Produk Bebas yang juga digunakan dalam penelitian yang berjudul "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Index Maqashid Indeks" oleh Sudrajat & Sodiq.
3. Pencapaian Kesejahteraan di point terakhir ini dalam Maqashid Syariah Index juga terdapat 3 penilaian ada Rasio Profit, Pendapatan Personal, Investasi di sektor Riil yang juga digunakan oleh Afrinaldi dalam penelitiannya yang berjudul "Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan MSI dan Profitabilitas bank Syariah"

G. Hipotesis Penelitian

Menurut Hasan hipotesis adalah persyaratan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti bawah dan thesa yang berarti kebenaran).[33]

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan kinerja keuangan antara perbankan syariah di Indonesia dan Singapura ditinjau dari *maqoshid shariah index*. Penelitian ini menggunakan *maqashid shariah index* untuk

[33] Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Utama, 2008), hlm.31.

mengukur bagaimana selama ini bank syariah menjalankan operasinya dengan melaksanakan tujuan-tujuan syariah yang berkaitan dengan tahzibul fard (pendidikan), iqama al adl (menegakkan keadilan), al maslahah (kemaslahatan) sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya berdasarkan konsep Abu Zahrah.

Hipotesis Penelitian: Terdapat perbedaan kinerja berdasarkan nilai *Maqasid Syariah Index* (MSI) antara perbankan syariah Indonesia dan Singapura tahun 2015-2017.